

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 2,97% pada triwulan I tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melambat hingga akhir tahun 2020. Disamping itu penerimaan dari sektor pajak juga terus menurun (Siregar, 2020). Kondisi seperti ini membuat perusahaan mengalami penurunan omzet. Pajak berperan penting bagi seluruh pembiayaan pengeluaran negara termasuk dalam hal pembangunan nasional. Untuk menciptakan keberhasilan pembangunan nasional, pemerintah menggunakan sumber pendapatan negara sebagai tolok ukurnya. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perpajakan wajib dilaksanakan oleh wajib pajak (Safira dan Dwi, 2021). Dapat disimpulkan bahwa pendapatan Indonesia terbesar yaitu penerimaan pajak. Pengenaan pajak kepada wajib pajak dimaksudkan untuk kebutuhan rakyat. Dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini mempengaruhi dalam penerimaan sektor pajak.

Rochmat Soemitro dalam bukunya Dasar – Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan dalam Ridho (2016) menyatakan “*pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan)*”

dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Hutagaol, 2007). Dengan kata lain bahwa penghindaran pajak ini dimaksudkan untuk memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dibayarkan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Manfaat dari adanya penghindaran pajak adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow* (Guire et al, 2011). Dengan cara tersebut, perusahaan mengupayakan mengurangi beban pajak yang dibayarkan agar mendapatkan pendapatan yang besar dan utuh. Banyak cara yang dilakukan untuk mengupayakan dalam menghindari pajak. Hal tersebut, banyak dilakukan oleh banyak perusahaan agar memperoleh laba yang maksimal. Akantetapi beberapa perusahaan menggunakan cara yang salah untuk mengurangi beban pajak. Dilihat secara manajemen keuangan hal tersebut merupakan cara untuk mengurangi beban pajak akan tetapi jika dilakukan dengan cara yang salah dapat menimbulkan tindak pidana. Menurut Bawazier (2015), Manajemen Pajak (*Tax management*) yang bertujuan untuk meminimalisir (atau menganulir) beban pajak secara umum, dapat ditempuh melalui cara: (i) penghindaran pajak (*tax avoidance*); dan (ii) penyelundupan

pajak (*tax evasion*). Perbedaan keduanya, oleh James dan Nobes (2015), didekati dari aspek legalitas, dimana *tax avoidance* umumnya dianggap sebagai upaya *tax management* yang legal karena lebih banyak memanfaatkan “*loopholes*” yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*), sedangkan *tax evasion* cenderung mengarah pada sesuatu tindak pidana perpajakan yang *illegal*, berada di luar bingkai ketentuan perpajakan (*unlawfull*). Dari kedua cara tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu bertujuan untuk mengurangi/meminimalisir utang pajak. Akan tetapi *tax avoidance* menggunakan cara legal yaitu menggunakan celah-celah peraturan yang ada sedangkan, *tax evasion* menggunakan cara yang ilegal yaitu seperti dengan memanipulasi data. Kedua cara tersebut sama akan tetapi berbeda. Hal tersebut dapat merugikan Pemerintah dalam penerimaan pajak Negara.

Metode yang digunakan untuk menghindari pajak sangat bervariasi dan pada umumnya digunakan untuk menutup kebenaran, demi menghindari pajak. Praktik penghindaran pajak (*Tax avoidance*) biasanya dilakukan dengan cara; memanipulasi laporan keuangan, memiliki hutang yang banyak sehingga perusahaan tidak kesulitan dalam membayar hutang, memperkecil pendapatan. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan agar beban pajak berkurang agar memperoleh laba yang maksimal. Banyak cara yang dilakukan untuk memperkecil beban pajak dengan penuh resiko. Upaya tersebut tidak diajarkan karena memiliki resiko besar apalagi berhubungan dengan Negara. Bagi pemerintah penghindaran pajak merupakan hal yang tidak diinginkan namun

di sisi lain wajib pajak banyak yang melakukannya karena hal itu tidak melanggar hukum perpajakan sehingga penghindaran pajak merupakan persoalan yang cukup rumit. Dalam upaya mengurangi beban pajaknya, perusahaan sering kali mengambil tindakan dengan melakukan penghindaran sebagai jalan keluarnya (Safira dan Dwi, 2021).

Di Indonesia usaha-usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan penerimaan sektor pajak ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat Direktur Jendral Pajak No. S-14/PJ.7/2003, 2003). Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). Oleh karena itu, penghindaran pajak merupakan persoalan yang sangat rumit.

Praktik *tax avoidance* ini sebenarnya suatu dilema bagi pemerintah, karena wajib pajak melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak tidak bisa berbuat apa-apa atau

melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik *tax avoidance* ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Butje dan Tjondro, 2014).

Salah satu faktor penentu dalam pengambilan tindakan *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. (Hormati, 2009) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total *asset*, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Menurut Rego (2003) dalam Dewi dan Jati (2014) semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di lain negara, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya. Semakin besar perusahaan semakin banyak aset yang dimiliki dan semakin tinggi tingkat kecurangan karena semakin besar perusahaan akan mempunyai tenaga yang pintar dan kesiapan dalam perencanaan untuk mengupayakan praktik penghindaran pajak. Sehingga, alasan ukuran perusahaan menjadi pengaruh terhadap penghindaran pajak karena upaya dalam menggunakan celah tinggi dengan memanfaatkan aset yang ada dan

menggunakan pajak yang lebih rendah. Karena banyak sedikitnya aset yang dimiliki juga mempengaruhi pembayaran pajak. Dari hasil penelitian sebelumnya yaitu; Martinus et al (2021), Handayani (2021), Puspita, Meiriska (2017), Darmawan, I (2014) dan Rohmansyah, Amalia (2020) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbanding terbalik dari hasil penelitian Safira, Dwi (2021), Suhaidar et al (2021) dan Moeljono (2020) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor berikutnya adalah Profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets*. *Return on Assets* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang negatif

disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) pula. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva belum mampu menghasilkan laba. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Dengan kata lain bahwa semakin tinggi kemampuan perusahaan memperoleh laba maka, semakin meningkat perusahaan membayar pajak. Hal tersebut yang menjadi alasan bahwa profitabilitas juga menjadi salah kedua yang dapat mempengaruhi dalam praktik penghindaran pajak perusahaan. Menurut hasil penelitian dari Martinus et al (2021), Ningsih, Naniek (2021), Handayani et al (2021), Puspita, Meiriska (2017), Darmawan, I (2014) menyatakan bahwa profitabilitas(ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan hasil penelitian dari Maulani, et al (2021), Safira, Dwi (2021), Suhaidar et al (2021), Moeljono (2020), R. Supriyanto (2021) dan Rohmansyah, Amalia (2020) menyatakan bahwa profitabilitas(ROA) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap *tax avoidance*, diantaranya memfokuskan pada *leverage*. *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Setiawan (2010) dalam Suyanto (2012) menyebutkan bahwa dari tahun 2000 hingga 2009, tingkat *leverage* perusahaan manufaktur yang *go public* di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak

tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak. Dalam hal ini perusahaan menggunakan kemampuan perusahaan membayar hutang untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang tidak mampu membayar hutang akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan karena tingkat perusahaan dalam mengatur rasio maka mempengaruhi tingkat aset yang dimiliki juga. Hal tersebut yang mendasari *leverage* menjadi pengaruh dalam praktik penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian dari A Restu Maulani, Nor Norisanti, Erry Sunarya (2021) dan Budi Rohmansyah, Amalia Indah Fitriana (2020) bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak berbeda dengan penelitian oleh Ardia Safira, Dwi Suhartini (2021), Moeljono (2020), Deanna Puspita, Meiriska Febrianti (2017) dan I Gede Hendy Darmawan, I Made Sukartha (2014) menyatakan bahwa berdasarkan penelitian *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini dikaji karena adanya kasus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan ternama seperti *Apple Inc*, *Starbucks*, *Amazon*, *Skype*, dan *Facebook*. Masih segar dalam ingatan betapa gencarnya media memberitakan tentang tekanan politisi dan investigasi yang dilakukan oleh parlemen Inggris terhadap Starbucks atas praktik penghindaran pajak yang dilakukannya sehingga tekanan tersebut akhirnya berujung kepada kesediaan Starbucks untuk membayar sejumlah pajak kepada pemerintah. Sementara itu,

dengan memindahkan penghasilannya ke luar negeri *Apple* sukses membayar pajak hanya sebesar 2%, yang mana jumlah tersebut sangat jauh lebih kecil daripada harus membayar tarif pajak penghasilan badan di Amerika Serikat sebesar 35%. Sedangkan pada tahun 2013 di Indonesia juga terjadi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Kasus TMMIN ini terjadi karena pemisahan perusahaan perakitan mobil (*manufacturing*) bendera TMMIN, sedangkan bagian distribusi dan pemasaran di bawah bendera TAM. Mobil-mobil yang diproduksi oleh TMMIN dijual dulu ke TAM, lalu dari TAM dijual ke Auto 2000. Dari Auto 2000, mobil-mobil itu dijual ke konsumen. Karena pemisahan ini, menyebabkan penurunan *gross margin* sebesar 7% yang seharusnya jika digabungkan akan mendapatkan *gross margin* sebesar 14%. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan oleh Dirjen Pajak mengenai sejumlah 7% yang hilang.

Hal lain, dalam laporan *Tax Justice Network* menyebutkan bahwa adanya praktik penghindaran pajak yang mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 68,7 triliun. Dari kerugian tersebut sebanyak Rp 67,6 triliun merupakan hasil dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia (Cobham et al., 2020).

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji kembali pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas disertai *leverage* terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun yang diteliti sedang mengalami naik dan surut. Penelitian ini penting dilakukan karena untuk menguji pengaruh 3 faktor internal yaitu; ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada sektor lain. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tinjauan oleh OJK dan badan perpajakan dalam menentukan peraturan perpajakan terbaru untuk mengurangi upaya perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Periode 2019 - 2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sub sektor industri makanan dan minuman periode 2019-2021 ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sub sektor industri makanan dan minuman periode 2019-2021 ?

3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sub sektor industri makanan dan minuman periode 2019-2021 ?

1.3 Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian harus ada batasan masalah agar penelitian tidak melebar terlalu jauh, lebih terarah dan tidak menyimpang dari rumusan masalah. Peneliti mencoba menentukan batasan masalah sebagai berikut;

1. Menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sub sektor industri makanan dan minuman periode 2019-2021
2. Penelahaan ini dilakukan menggunakan sampel data laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sub sektor industri makanan dan minuman periode 2019-2021.
3. Penelitian ini pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sub sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.
4. Variabel yang digunakan peneliti adalah ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage*.
5. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan *Log Total Aset*
6. Profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return On Assests (ROA)*.
7. *Leverage* diukur dengan menggunakan *Debt To Equity Ratio (DER)*.

8. Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan Cash Effective Tax Rate.
9. Alat yang digunakan untuk menguji data menggunakan perangkat lunak *Microsoft Excel 2021* dan *SPSS (Statistical Package for Social Sciences)* versi 20.0.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sub sektor industri makanan dan minuman periode 2019-2021.
2. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sub sektor industri makanan dan minuman periode 2019-2021.
3. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sub sektor industri makanan dan minuman periode 2019-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai perkembangan tentang perpajakan di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis penelitian ini dapat mengimplementasikannya.
2. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya.
3. Bagi mahasiswa penelitian ini dapat menambah wawasan tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

1.6 Kerangka Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang utuh tentang pembahasan dalam penelitian ini, berikut adalah sistematika penulisan :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kerangka penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang kajian pustaka dan gambaran umum mengenai teori yang terkait dengan variabel dependen maupun variabel independen, hasil penelitian terdahulu, perumusan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian, data penelitian, populasi dan sampel, teknis analisis olah data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bah ini menguraikan tentang pemahasan penelitian dan hasil penelitian

BAB V PENUTUP

Bah ini herisi kesimpulan dan saran hasil penelitian.